



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 228 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 124/PL.01.4-BA/5105/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 226 Tahun 2024 Tentang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - d. setelah dilakukan perncermatan perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 226 Tahun 2024 Tentang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Pada Saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

ttd,

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Sekretaris ,

I Putu Gde Eka Swambara



SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KLUNGKUNG  
NOMOR 228 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN : KLUNGKUNG  
DAERAH PEMILIHAN : KLUNGKUNG 1  
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Anak Agung Gde Anom, S.H.	3.574	1	PDI PERJUANGAN
2	Dewa Yudhi Endra Putra	3.238	6	PDI PERJUANGAN
3	I Kadek Widya Sumartika, S.E.	3.344	9	PARTAI GOLKAR
4	I Nengah Mudiana, S.S., M.A.P.	2.421	1	PARTAI GERINDRA
5	I Putu Tika Winawan, S.H.	1.841	1	PARTAI PERINDO
6	Drs. I Wayan Mastra	1.620	1	PARTAI HANURA
7	Drs. Komang Utama	2.532	2	PDI PERJUANGAN
8	Ni Ketut Sukarni	2.057	5	PDI PERJUANGAN
9	I Ketut Sukma Sucita	1.477	1	PARTAI NASDEM

Semarang, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT SUDIANA	KETUA	ttd,
2.	I GEDE SUKA ASTREAWAN	ANGGOTA	ttd,
3.	I KOMANG ARTAWAN	ANGGOTA	ttd,
4.	LUH PUTU INTEN PRADNYANI	ANGGOTA	ttd,
5.	MADE DWI ADNYANA PUTRA	ANGGOTA	ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Sekretaris,

I Putu Gde Eka Swambara



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN/KOTA : KLUNGKUNG  
DAERAH PEMILIHAN : KLUNGKUNG 2  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I Nengah Ary Priadnya, S.T.	2.404	1	PDI PERJUANGAN
2	A.A Gde Sayang Suparta, S.H.	2.613	2	PARTAI GERINDRA
3	I Nyoman Alit Suidiana	2.179	2	PARTAI GOLKAR
4	Ni Wayan Sukarmi, S.E.	1.965	6	PDI PERJUANGAN
5	I Wayan Navy Sudarsa	2.365	4	PARTAI GERINDRA
6	I Wayan Mudayana, S.H.	1.829	1	PARTAI NASDEM

**Semarapura. 2 Mei 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT SUDIANA	KETUA	ttd,
2.	I GEDE SUKA ASTREAWAN	ANGGOTA	ttd,
3.	I KOMANG ARTAWAN	ANGGOTA	ttd,
4.	LUH PUTU INTEN PRADNYANI	ANGGOTA	ttd,
5.	MADE DWI ADNYANA PUTRA	ANGGOTA	ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Sekretaris,



I Putu Gde Eka Swambara

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN : KLUNGKUNG  
DAERAH PEMILIHAN : KLUNGKUNG 3  
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I Made Satria, S.H.	4.404	2	PDI PERJUANGAN
2	I Wayan Baru	5.988	9	PARTAI GERINDRA
3	Ni Ketut Suwerni, S.Sos.	3.938	3	PDI PERJUANGAN
4	I Wayan Suarta, S.E., M.A.P.	4.159	1	PARTAI GERINDRA
5	I Made Rudana Atmaja, S.Pd.	3.588	9	PDI PERJUANGAN
6	I Ketut Dadi	2.484	6	PARTAI GERINDRA
7	I Komang Krisna Nata Waisnawa	2.503	1	PARTAI HANURA
8	I Wayan Misna, S.E.	3.218	1	PDI PERJUANGAN
9	I Ketut Gunaksa, S.H., M.M.	2.062	2	PARTAI GERINDRA

**Semarapura. 2 Mei 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT SUDIANA	KETUA	ttd,
2.	I GEDE SUKA ASTREAWAN	ANGGOTA	ttd,
3.	I KOMANG ARTAWAN	ANGGOTA	ttd,
4.	LUH PUTU INTEN PRADNYANI	ANGGOTA	ttd,
5.	MADE DWI ADNYANA PUTRA	ANGGOTA	ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Sekretaris,



I Putu Gde Eka Swambara

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

PROVINSI : BALI  
KABUPATEN : KLUNGKUNG  
DAERAH PEMILIHAN : KLUNGKUNG 4  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Ida Bagus Ketut Arimbawa	3.421	5	PDI PERJUANGAN
2	I Wayan Widiana, S.E., M.M.	2.085	1	PARTAI GERINDRA
3	I Wayan Regeg	2.748	2	PDI PERJUANGAN
4	Tjokorda Gede Agung, S.T.	2.526	4	PARTAI GOLKAR
5	Drs. Nyoman Sukirta	2.245	1	PSI
6	I Wayan Buda Parwata, S.P.	2.189	1	PARTAI HANURA

**Semarapura. 2 Mei 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT SUDIANA	KETUA	ttd,
2.	I GEDE SUKA ASTREAWAN	ANGGOTA	ttd,
3.	I KOMANG ARTAWAN	ANGGOTA	ttd,
4.	LUH PUTU INTEN PRADNYANI	ANGGOTA	ttd,
5.	MADE DWI ADNYANA PUTRA	ANGGOTA	ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

Sekretaris,



I Putu Gde Eka Swambara